



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2278 /Pid.B/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nuraini Pasaribu Als Inur.**

Tempat lahir : Rantau Prapat.

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Agustus 1979.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Marelان IX Pasar I Rel Lingk VII Kel. Tanah
Enam Ratus Kec. Medan Marelان.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Pendidikan : SMA.

Penahanan terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 201 s/d tanggal 04 Juli 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 13 Agustus 2017;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan, sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 18 Nopember 2017;

Putusan perkara pidana Biasa No. 2278/Pid.B/2017/PN.Mdn.

Page 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2278/Pid.B/2017/PN

Mdn, tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 2278/Pid.B/2017/PN Mdn, tanggal 23

Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-184/RP.9/Epp.2/08/2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NURAINI PASARIBU Als. NUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURAINI PASARIBU Als. NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6210 AQ warna hitam No rangka MH4KR150M9KP05677 No. Mesin KR150LEP25201 an Michael., Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi korban atas nama Yusman.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan permohonan yang diajukan secara lisan dipersidangan dari terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggung keluarga dengan alasan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan pernyataan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan pernyataan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 16 Agustus 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM-184/RP.9/Epp.2/08/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Nuraini Pasaribu als Inur pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat disebuah lokasi permainan game/ruko di Pasar I Rel Lingk VII Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, saat saksi Mahdi Arif bermain game di sebuah Ruko di Pasar I Rel Lingk VII Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan didatangi oleh terdakwa Nuraini Pasaribu als Inur dengan mengatakan ingin meminjam satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6210 AQ warna hitam yang sedang dibawa oleh saksi Mahdi Arif dengan alasan terdakwa ingin mengantar adik sepupunya mengikuti turnamen karate, oleh karena terdakwa meminjam dengan cara menyewa sebesar Rp 150.000,- dan berjanji akan mengembalikannya paling lama besok sekitar jam 5 sore serta saksi

Putusan perkara pidana Biasa No. 2278/Pid.B/2017/PN.Mdn.

Page 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi Arif pun mengenal terdakwa karena masih tetangganya maka saksi Mahdi Arif pun meminjamkan sepeda motor milik orang tuanya (Yusman) yang sedang dibawanya tersebut kepada terdakwa lalu menyerahkan kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak dapat mengendarai sepeda motor, terdakwa menyuruh Angga Prayoga als Angga membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa meminta bantuan Irwansyah Sitepu Als Iwan mengantarkannya ke rumah temannya Adi Tembung di lorong 35 Kel Tanah enam Ratus Kec. Medan Marelan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mahdi Arif maupun orang tuanya, terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor tersebut kepada adi Tembung (belum tertangkap) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Mahdi Arif kembali di ruko tempat permainan game yang sama tanpa membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut kembali sambil memberikan uang Rp 150.000,- kepada saksi Mahdi arif dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut paling lama besoknya, Jum'at tanggal 17 pebruari 2017 pukul 14.00 Wib. Namun sejak Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mahdi Arif. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mahdi arif maupun orang tuanya mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Nuraini Pasaribu als Inur pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat

Putusan perkara pidana Biasa No. 2278/Pid.B/2017/PN.Mdn.

Page 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah lokasi permainan game/ruko di Pasar I Rel Lingk VII Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, saat saksi Mahdi Arif bermain game di sebuah Ruko di Pasar I Rel Lingk VII Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan didatangi oleh terdakwa Nuraini Pasaribu als Inur dengan mengatakan ingin meminjam satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6210 AQ warna hitam yang sedang dibawa oleh saksi Mahdi Arif dengan alasan terdakwa ingin mengantar adik sepupunya mengikuti turnamen karate, oleh karena terdakwa meminjam dengan cara menyewa sebesar Rp 150.000,- dan berjanji akan mengembalikannya paling lama besok sekitar jam 5 sore serta saksi Mahdi Arif pun mengenal terdakwa karena masih tetangganya maka saksi Mahdi Arif pun meminjamkan sepeda motor milik orang tuanya (Yusman) yang sedang dibawanya tersebut kepada terdakwa lalu menyerahkan kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak dapat mengendarai sepeda motor, terdakwa menyuruh Angga Prayoga als Angga membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya. Selanjutnya terdakwa meminta bantuan Irwansyah Sitepu Als Iwan mengantarkannya ke rumah temannya Adi Tembong di lorong 35 Kel Tanah enam Ratus Kec. Medan Marelan dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mahdi Arif maupun orang tuanya, terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor tersebut kepada adi Tembong (belum tertangkap) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Mahdi Arif kembali di ruko tempat permainan game yang sama tanpa membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut kembali sambil memberikan uang Rp 150.000,- kepada saksi Mahdi arif dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut paling lama besoknya, Jum'at tanggal 17 pebruari 2017 pukul 14.00 Wib. Namun sejak Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mahdi Arif. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mahdi arif maupun orang tuanya mengalami kerugian sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi persidangan perkara ini, terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Yusman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ia terdakwa mengenal Angga Prayoga als Angga hanya sebatas saling kenal dan merupakan jiran tetangga dan terhadap Iwan Sitepu als Iwan terdakwa juga mengenalnya dan hanya sebatas jiran tetangga begitu juga terhadap mahdi Arif terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kemudian sejak tahun 2013 terdakwa mengontrak rumah di Jalan Marelan pasar IX pasar I Rel kel. Tanah enam ratus Kecamatan Medan Marelan dan selama ini terdakwa membayar kontrakan setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 wib orang suruhan pemilik rumah kontrakan datang dan menagih uang rumah kontrakan pada terdakwa selama setahun dengan jumlah Rp.4000.000,-(empat jiuta rupiah) namun saat itu terdakwa belum ada uang sehionnga terdakwa tidak dapat membayanya saat itu kemudian sekira pukui 20.00 wib adik sepupu terdakwa datang dari kampung untuk mengikuti kejuaraan turnamen beladiri dan meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor yang bisa disewa agar dapat dipergunakan sebagai alat transportasi selama mengikuti turnamen bela diri.
- Bahwa terdakwapun berjanji kepada saudara terdakwa untuk mencarikan sepeda motor sewaan dan tidak berapa lama adik sepupu terdakwa pulang dari rumah terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Angga Prayoga als Angga datang kerumah terdakwa dan mengatakan " Ada apa mi...? karena sebelumnya terdakwa memang mencarinya dan menyuruh temannya agar ia datang kerumah terdaklwa lalu terdakwa berkata " Angga, kereta mu gak di pakek 2 hari ini.." Lalu Angga Prayoga als Angga jawab' Gak bisa la mi, besok mau dipakek bapak kerja.." lalu terdakwa jawab' Jadi kereta siapa ya engga ya yang bisa dipakek 2 hari aja, gak apa-apa lah kalo mau disewa..".
- Bahwa Angga Prayoga als Angga jawab" tunggulah kutanya kawanku mi..." lalu ia pergi dari rumah terdakwa menuju plas station dan tak berapa lama kemudian datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan pada terdakwa" Ada ini punya kawanku.." dan terdakwa menjawab" mana orangnya" dan Angga Prayoga als Angga jawab' itu ada dftempat Plas station.." dan Angga Prayoga als Angga pergi ke Plastasion tersebut dan tak lama kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul untuk mendatangi Mahdi Arif dan saat itu terdakwa melihat Angga Prayoga sedang duduk-duduk bersama Mahdi Arif dan terdakwa memanggil Angga Prayoga dan Angga Prayoga mengatakan pada terdakwa " Ngomong la Mi, ini orangnya.." dan terdakwa pun berkata " Rif bisa mami pakek keretamu 2 hari aja untuk adik nanti di kasih uang

- Bahwa Mahdi Arif menjawab Untuk apa ini... dan terdakwa menjelaskan bahwa adik terdakwa mengikuti turnamen bela diri sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Angga Prayoga ke rumah terdakwa dan tak berapa lama kemudian Iwan Sitepu als Iwan pulang dan terlihat oleh terdakwa memanggil Iwan Sitepu als Iwan pulang dan terlihat oleh terdakwa memanggil Iwan sitepu als Iwan dan mengatakan " Antar kan dulu mami wan..." lalu Iwan Sitepu als Iwan pun mengantar terdakwa tanpa banyak komentar.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai ke rumah Adi Tembung dan bertemu serta berkata "bang ada megang duit mana ada duit kalo gak gini ajalah bang kalo bisa gadai kereta la bang' dan Adi Tembung berkata ya udahlah berapa udah 4 juta aja tapi besok ku ambil ya, ohyaudah gak apa-apa kawan kita kok yang ambil.
- Bahwa Adi Tembung pergi membawa sepeda motornya dan beberapa menit kemudian Adi Tembung datang dengan membawa uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sebelum diserahkan ia memotong uang tersebut Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi dan setelah itu terdakwa dan Iwan Sitepu als Iwan pulang diantar oleh teman Adi Tembung dan keesokan harinya terdakwa berencana menebus sepeda motor kepada Adi Tembung dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun Adi tembung ingkar dan membawa lari uang tersebut dan sepeda motor tidak bisa dikembalikan
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Mahdi Arif**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa mengenal Angga Prayoga als Angga hanya sebatas saling kenal dan merupakan j'Yqn tetangga dan terhadap Iwan Sitepu als (wan terdakwa juga mengenalnya dan hanya sebatas jiran tetangga begitu juga terhadap mahdi Arif terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa sejak tahun 2013 terdakwa mengontrak rumah di Jalan Marelan pasar IX pasar I Rel kel.Tanah enam ratus Kecamatan Medan Marelan dan selama ini terdakwa membayar kontrakan setiap bulannya sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 wib orang suruhan pemilik rumah kontrakan datang dan menagih uang rumah kontrakan pada terdakwa selama setahun dengan jumlah Rp.4.000.000.-(empat jiuta rupiah) namun saat itu terdakwa belum ada uang sehionnga terdakwa tidak dapat membayarnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib adik sepupu terdakwa datang dari kampung untuk mengikuti kejuaraan turnamen bela diri dan meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor yang bisa disewa agar dapat dipergunakan sebagai alat transportasi selama mengikuti turnamen bela diri.
- Bahwa terdakwapun berjanji kepada saudara terdakwa untuk mencarikan sepeda motor sewaan dan tidak berapa lama adik sepupu terdakwa pulang dari rumah terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Angga Prayoga als Angga datang kerumah terdakwa dan mengatakan " Ada apa ini...? karena sebelumnya terdakwa memang mencarinya dan menyuruh temannya agar ia datang kerumah terdaklwa lalu terdakwa berkata* Angga, kereta mu gak di pakek 2 hari ini.." Lalu Angga Prayoga als Angga jawab' Gak bisa la ini, besok mau dipakek



- bapak kerja.." lalu terdakwa jawab: Jadi kereta siapa ya engga ya yang bisa dipakek 2 hari aja, gak apa-apa lah kalo mau disewa..".
- Bahwa Angga Prayoga als Angga jawab" tunggulah kutanya kawanku ini..." lalu ia pergi dari rumah terdakwa menuju plas station dan tak berapa lama kemudian datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan pada terdakwa Ada ini punya kawanku.." dan terdakwa menjawab" mana orangnya" dan Angga Prayoga als Angga jawab itu ada ditempat Plas station.." dan Angga Prayoga als Angga pergi ke Plastasion tersebut dan tak lama kemudian terdakwa menyusul untuk mendatangi Mahdi Arif dan saat itu terdakwa melihat Angga Prayoga sedang duduk-duduk bersama Mahdi Arif dan terdakwa memanggil Angga Prayoga dan Angga Prayoga mengatakan pada terdakwa" Ngomong la, ini orangnya.." dan terdakwa pun berkata" Rif bisa mami pakek keretamu 2 hari aja untuk adik nanti di kasih uang jajanmu..".
 - Bahwa Mahdi Arif menjawab Untuk apa ini... dan terdakwa menejalskan bahwa adik terdakwa mengikuti turnamen bela diri sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Angga Prayoga kerumah terdakwa dan tak berapa lama kemudian Iwan Sitepu als Iwan pulang dan terlihat oleh terdakwa memanggil Iwan Sitepu als Iwan pulang dan teriihat oleh terdakwa memanggil Iwan sitepu als Iwan dan mengatakan " Antar kan dulu mami wan..." lalu Iwan Sitepu als Iwan pun mengantar terdakwa tanpa banyak komentar.
 - Bahwa sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampal kerumah Adi Tembong dan bertemu serta berkata "bang ada megang duit mana ada duit kalo gak gini ajalah bang kalo bisa gadai kereta ia bang" dan Adi Tembong berkata ya udahlah berapa udah 4 juta aja tapi besok ku ambil ya, yaudah gak apa-apa kawan kita kok yang ambil.
 - Bahwa Adi Tembong pergi membawa sepeda motornya dan beberapa menit kemudian Adi Tembong datang dengan membawa uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sebelum dtserahkan ia memotong uang



tersebut Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi dan setelah itu terdakwa dan Iwan Sitepu als Iwan pualng dlantar oleh teman Adi Tembong dan keesokan harinya terdakwa berencana menebus sepeda motor kepada Adi Tembong dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun Adi tembong ingkar dan membawa lari uang tersebut dan sepeda motor tidak bisa dikembalikan;

- Bahwa pihak terdakwa telah memberi ganti rugi atas sepeda motor yang digadaikan terdakwa kepada pihak saksi korban sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.

3. Saksi Angga Prayoga als Angga, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa mengenal Angga Prayoga als Angga hanya sebatas saling kenal dan merupakan jiran tetangga dan terhadap Iwan Sitepu als Iwan terdakwa juga mengenalnya dan hanya sebatas jiran tetangga begitu juga terhadap mahdi Arif terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan saudara kemudian sejak tahun 2013 terdakwa mengontrak rumah di Jalan Marelan pasar IX pasar I Ret kel.Tanah enam ratus Kecamatan Medan Marelan dan selama ini terdakwa membayar kontrakan setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (empt ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 wib orang suruhan pemilik rumah kontrakan datang dan menagih uang rumah kontrakan pada terdakwa selama setahun dengan jumlah Rp.4000.000.- (empat jiuta rupiah) namun saat itu terdakwa belum ada uang sehingga terdakwa tidak dapat membayarnya saat itu kemudian sekira pukul 20.00 wib adik sepupu terdakwa datang dari kampung untuk mengikuti kejuaraan turnamen beladiri dan meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor yang bisa disewa agar



dapat dipergunakan sebagai alat transportasi selama mengikuti turnamen bela diri.

- Bahwa terdakwa pun berjanji kepada saudara terdakwa untuk mencari sepeda motor sewaan dan tidak berapa lama adik sepupu terdakwa pulang dari rumah terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Angga Prayoga als Angga datang kerumah terdakwa dan mengatakan " Ada apa mi...? karena sebelumnya terdakwa memang mencarinya dan menyuruh temannya agar ia datang kerumah terdakwa lalu terdakwa berkata" Angga, kereta mu gak di pakek 2 hari ini.." Lalu Angga Prayoga als Angga jawab' Gak bisa la mi, besok mau dipakek bapak kerja.." lalu terdakwa jawab^B Jadi kereta siapa ya engga ya yang bisa dipakek 2 hari aja, gak apa-apa lah kalo mau disewa..".
- Bahwa Angga Prayoga als Angga jawab, tunggulah kutanya kawanku mi.." lalu ia pergi dari rumah terdakwa menuju plas station dan tak berapa lama kemudian datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan pada terdakwa" Ada mi punya kawanku.." dan terdakwa menjawab" mana orangnya" dan Angga Prayoga als Angga jawab' itu ada ditempat Plas station.." dan Angga Prayoga als Angga pergi ke Plastasion tersebut dan tak lama kemudian terdakwa menyusul untuk mendatangi Mahdi Arif dan saat itu terdakwa melihat Angga Prayoga sedang duduk-duduk bersama Mahdi Arif dan terdakwa memanggil Angga Prayoga dan Angga Prayoga mengatakan pada terdakwa" Ngomong la ini, ini orangnya.." dan terdakwa pun berkata" Rif bisa mami pakek keretamu 2 hari aja untuk adik nanti di kasih uang jajanmu..".
- Bahwa Mahdi Arif menjawab Untuk apa mi... dan terdakwa menejalskan bahwa adik terdakwa mengikuti turnamen bela diri sehingga sepeda motor tersebut dibawa oleh Angga Prayoga kerumah terdakwa dan tak berapa lama kemudian Iwan Sitepu als Iwan pulang dan terlihat oleh terdakwa memanggil Iwan Sitepu als Iwan pulang dan terlihat oleh terdakwa memanggil Iwan sitepu als Iwan dan



mengatakan " Antar kan dulu mami wan..." lalu Iwan Sitepu als Iwan pun mengantarkan terdakwa tanpa banyak komentar.

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai kerumah Adi Tembong dan bertemu serta berkata "bang ada megang duit mana ada duit kalo gak gini ajalah bang kalo bisa gadai kereta la bang' dan Adi Tembong berkata ya udahlah berapa udah 4 juta aja tapi besok ku ambil ya, oh ya udah gak apa-apa kawan kita kok yang ambil.
- Bahwa Adi Tembong pergi membawa sepeda motornya dan beberapa menit kemudian Adi Tembong datang dengan membawa uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sebelum diserahkan ia memotong uang tersebut Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi dan setelah itu terdakwa dan Iwan Sitepu als Iwan pualng diantar oleh teman Adi Tembong dan keesokanm harinya terdakwa berencana menebus sepeda motor kepada Adi Tembong dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun Adi tembong ingkar dan membawa lari uang tersebut dan sepeda motor tidak bisadikembalikan
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.

5. Saksi Irwansyah Sitepu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal Angga Prayoga als Angga hanya sebatas saling kenal dan merupakan jiran tetangga dan terhadap Iwan Sitepu als Iwan terdakwa juga menegnalnya dan hanya sebatas jiran tetangga begitu juga terhadap mahdi Arif terdakwa mengenalnya namun tidak ada hubungan saudara kemudian sejak tahun 2013 terdakwa mengontrak rumah di Jalan Marelan pasar IX pasar I Rel kel.Tanah enam ratus Kecamatan Medan Marelan dan selama ini terdakwa membayar kontrakan setiap bulannya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2017 sekira pukul 17.00 wib orang suruhan pemilik rumah kontrakan datang dan menagih uang rumah kontrakan pada terdakwa selama setahun dengan jumlah Rp.4000.000 -(empat jiuta rupiah) namun saat itu terdakwa belum ada uang sehiongga terdakwa tidak dapat membayarnya saat itu kemudian sekira pukul 20.00 wib adik sepupu terdakwa datang dari kampung untuk mengikuti kejuaraan turnamen beladiri dan meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor yang bisa disewa agar dapat dipergunakan sebagai alat transportasi selama mengikuti turnamen bela diri.
- Bahwa terdakwapun berjanji kepada saudara terdakwa untuk mencarikan sepeda motor sewaan dan tidak berapa lama adik sepupu terdakwa pulang dari rumah terdakwa dan sekira pukul 22.00 wib Angga Prayoga als Angga datang kerumah terdakwa dan mengatakan " Ada apa mi...? karena sebelumnya terdakwa memang mencarinya dan menyuruh temannya agar ia datang kerumah terdaklwa lalu terdakwa berkata " Angga, kereta mu gak di pakek 2 hairi ini,." Lalu Angga Prayoga als Angga jawab' Gak bisa la mi, besok mau dipakek bapak kerja.." lalu terdakwa jawab" Jadi kereta siapa ya engga ya yang bisa dipakek 2 hari aja, gak apa-apa lah kalo mau disewa..".
- Bahwa Angga Prayoga als Angga jawab "tunggulah kutanya kawanku mi..." lalu ia pergi dan rumah terdakwa menuju plas station dan tak berapa lama kemudian datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan pada terdakwa ■ Ada mi punya kawanku.." dan terdakwa menjawab" mana orangnya" dan Angga Prayoga als Angga jawab' itu ada ditempat Plas station.: dan Angga Prayoga als Angga pergi ke Plastasion tersebut dan tak lama menyusul untuk mendatangi Mahdi Arif dan saat itu terdakwa melihat Angga Prayoga sedang duduk-duduk bersama Sitepu als .wan pun mengantar'LdXatnpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.30 wib terdakwa sampai kerumah Adi Tembong dan bertemu serta berkata "banaada megang duit mana ada duit kalo gak gini ajalah bang kalo bisa gadai kereta la
- udahlah berapa udah 4 juta aja tapi, besok ku ambil ya, oh yaudah gak apa-apa kawan kita kok yang ambil ;
- Bahwa Adi Tembong pergi membawa sepeda motornya dan beberapa menit kemudian Adi Tembong datang dengan membawa uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan sebelum diserahkan ia memotong uang tersebut Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya administrasi dan setelah itu terdakwa dan Iwan Sitepu als Iwan pualng diantar oleh teman Adi Tembong dan keesokanm harinya terdakwa berencana menebus sepeda motor kepada Adi Tembong dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun Adi tembong ingkar dan membawa lari uang tersebut dan sepeda motor tidak bisa dikembaiikan
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa NURAINI PASARIBU Als NUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Muhammad Kadafi als Dapi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wib sekira pukul 21.00 wib di Jalan Rumah potong Hewan Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli terdakwa sedang berjalan kaki melihat saksi Dwi yoga Pramana sedang meilintas dngan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R yang adalah kepunyaan dari saksi Irfansyah Nasution.
- Bahwa lalu terdakwa yang sudah kenal dengan saksi Dwi Yoga Pramana memanggilnya lalu terdakwapun mengajak saksi Dwi Yoga Prmana ke daerah Marelan lalu terdakwapun pergi dan sesampainya disana terdakwapun



mengutarakan niatnya untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak mengambil uang ditempat lokasi mesin jekpot di daerah tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Dwi Yogha Pramana pun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa pun mengendarai sepeda motor tersebut namun, di tengah perjalanan timbullah niat terdakwa dari terdakwa untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa pun menggadaikan sepeda motor tersebut Geleng (Dpo) tanpa ijin dari saksi korban dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pihak terdakwa telah memberi ganti rugi atas sepeda motor yang digadaikan terdakwa sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6210 AQ warna hitam No rangka MH4KR150M9KP05677 No. Mesin KR150LEP25201 an Michael.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti dimaksud, sehingga akan dipergunakan pada pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diancam Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua sebagaimana diancam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan lebih sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan surat dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;



2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak, yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Barang tersebut berada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah siapa saja tanpa terkecuali termasuk terdakwa selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya tidak terdapat hal tentang pengecualian dalam pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmaniah dan rohani , dan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat identitas terdakwa Nuraini Pasaribu Als Inur, serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dan identitas terdakwa telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi didalam persidangan ini, sehingga unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur Dengan sengaja mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki, dengan melawan hak yang sebagiannya atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “ menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu barang “ adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan dengan maksud



untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan seperti tersebut diatas, yaitu :

- Bahwa terdakwa telah melakukan peminjaman barang pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, kepada saksi Mahdi Arif di sebuah Ruko di Pasar I Rel Lingk VII Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan dengan mengatakan ingin meminjam satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6210 AQ warna hitam dengan alasan terdakwa ingin mengantar adik sepupunya mengikuti turnamen karate;
- Bahwa terdakwa meminjam dengan cara menyewa sebesar Rp 150.000,- dan berjanji akan mengembalikannya paling lama besok sekitar jam 5 sore serta saksi Mahdi Arif pun mengenal terdakwa karena masih tetangganya maka saksi Mahdi Arif pun meminjamkan sepeda motor milik orang tuanya (Yusman) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawanya tersebut kepada terdakwa lalu menyerahkan kunci dan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat mengendarai sepeda motor, terdakwa menyuruh Angga Prayoga als Angga membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, selanjutnya terdakwa meminta bantuan Irwansyah Sitepu Als Iwan mengantarkannya ke rumah temannya Adi Tembong di lorong 35 Kel Tanah enam Ratus Kec. Medan Marelan dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mahdi Arif maupun orang tuanya, terdakwa menggadaikan satu unit sepeda motor tersebut kepada adi Tembong (belum tertangkap) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa mendatangi saksi Mahdi Arif kembali di ruko tempat permainan game yang sama tanpa membawa sepeda motor tersebut dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor tersebut kembali sambil memberikan uang Rp 150.000,- kepada saksi Mahdi arif dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut paling lama besoknya, Jum'at tanggal 17 pebruari 2017 pukul 14.00 Wib;
- Bahwa ternyata sejak Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Mahdi Arif;
- Bahwa seiring perkara diproses secara hukum, pihak terdakwa telah memberi ganti rugi atas sepeda motor yang digadaikan terdakwa kepada pihak saksi korban sebesar Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tindakan terdakwa yang telah dibuktikan diatas, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Unsur Barang tersebut berada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti membawa keberadaan sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya namun ternyata pada faktanya telah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6210 AQ warna hitam tersebut kepada saksi korban Mahdi Arif dengan alasan untuk dipergunakan adik terdakwa ikut turnamen karate, namun kenyataannya sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa dan tidak dikembalikan oleh terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awal penguasaan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor kedalam tangan terdakwa adalah dengan cara meminjam, demikian pula terdakwa telah mendapat persetujuan peminjaman dari pemiliknya, akan tetapi tindakan terdakwa yang telah menyalahgunakan kesepakatan yang diperbuat oleh kedua belah pihak, haruslah dipertanggungjawabkan terdakwa secara hukum, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana, kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 33 ayat 1 KUHPidana, maka lamanya tempo dalam tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini selengkapnya akan diuraikan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari ;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian korban;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 372 KUHPidana Jo UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nuraini Pasaribu Als Inur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa **Nuraini Pasaribu Als Inur** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja BK 6210 AQ warna hitam No rangka MH4KR150M9KP05677 No. Mesin KR150LEP25201 an Michael., Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi korban atas nama Yusman..
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal, 12 Oktober 2017 oleh kami Dominggus Silaban, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH., MH., dan Syafril P. Batubara, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Moh.Syahfan Siregar, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Yarma Sari, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH., MH.

2. Syafril P. Batubara, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Moh.Syahfan Siregar, SH.